BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi pemberian ganti rugi atas pengadaan tanah dalam pembangunan *Frontage Road* Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo belum bisa diterapkan secara efektif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat kendala-kendala yang belum bisa diselesaikan.
2. Kendala-kendala yang muncul berbagai macam. Kendala pertama mengenai kesesuaian ganti rugi dimana masyarakat setempat merasa nilai ganti rugi yang ditentukan tidak sesuai dengan nilai lahan yang dibebaskan. Kendala kedua mengenai kesepakatan ganti rugi. Ketidaksepakatan tersebut dikarenakan warga menilai penetapan ganti rugi yang disampaikan kepada warga kurang terperinci & trasnparan. Kendala ketiga mengenai pengajuan keberatan. Masyarakat merasa bahwa pengajuan keberatan hanya akan membuang-buang waktu saja dikarenakan proses yang begitu panjang, biaya yang tidak sedikit dan besar kemungkinan bahwa hasil dari pengajuan tersebut tidak sesuai yang diharapkan. Kendala keempat mengenai data kepemilikan. Hal tersebut dikarenakan oleh dokumen waris yang belum dibalik nama serta terdapat terbit lebih dari satu bukti kepemilikan atas tanah dalam suatu bidang

yang sama antara warga Gedangan dengan PT. KAI. Yang kelima berkaitan dengan kendala administratif. Hal tersebut dikarenakan belum dilengkapinya data serta pemilik tanah yang berada tidak dalam domisili yang sama dengan tanah yang akan dibebaskan. Hal ini akan memperlama proses pemberian ganti rugi dikarenakan harus menungu pemilik tanah kembali dan melengkapi semua data-data.

4.2 Saran

1. Memaksimalkan proses musyawarah yang terjadi dengan melakukan pendekatan-pendekatan langsung kepada warga agar pemerintah dapat mengetahui apa yang diingikan oleh warga serta menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang muncul.
2. Perlu ditingkatkan transparansi yang lebih terperinci terkait penyampaian nilai ganti rugi agar masyarakat dapat mengerti dan menerima hal tersebut.
3. Diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal penyelesaian permasalahan. Dimana kedua belah pihak harus mau saling mendengar demi mencapai suatu kesepakatan.
4. Dibutuhkan kesadaran & keihklasan masyarakat untuk membebaskan lahannya karnena pembangunan tersebut merupakan untuk kepentingan umum yang notabennya menyangkut banyak orang.